



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu adanya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Inspektorat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantuan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPIP diselenggarakan dengan maksud sebagai panduan pengendalian intern bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. keandalan pelaporan keuangan.
 - c. pengamanan barang milik daerah.
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. Pemahaman dan penyamaan persepsi SPIP dalam rangka memberikan pemahaman mengenai manfaat, dan peran penting SPIP bagi seluruh aparat di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pemetaan (*diagnostic assesment*) untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi penerapan SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur-unsur SPIP sebagai dasar yang diperlukan dalam penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah.
- d. Internalisasi infrastuktur unsur-unsur yang telah dibangun pada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur-unsur SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh SKPD di Lingkungan pemerintah daerah.

BAB IV

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dilaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan pemerintah daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
 - b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

- (1) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas SPIP merupakan tim pendamping bagi APIP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, dalam mempersiapkan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pembentukan, Susunan dan Uraian Tugas Satuan Tugas SPIP diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB V

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur :
 - a. lingkungan pengendalian ;
 - b. penilaian risiko ;
 - c. kegiatan pengendalian ;
 - d. informasi dan komunikasi ; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika ;
- b. komitmen terhadap kompetensi ;
- c. kepemimpinan yang kondusif ;

- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif ;
- h. hubungan kerja yang baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 8

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit dilakukan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai ;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan disiplin ;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern ; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pasal 9.

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling sedikit dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya ; dan
- d. memilih Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling sedikit ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan ;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra), menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Kerja Tahunan yang mengacu Renstra dan menerapkan Standar pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang ditetapkan SPM oleh Pemerintah Pusat ;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumberdaya manusia dan pengawasan baik intern maupun ekstern ;
- d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah ;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah ; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 11

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, paling sedikit dilakukan dengan :

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD ;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD ;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD ;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis ; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*

Pasal 12

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 e, paling sedikit dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah ;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah ; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi penetapan formasi, penerimaan, pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin pegawai, sistem penggajian dan pemberhentian pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai ;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen ; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, paling sedikit harus:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ;

- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait, yaitu mencocokkan data yang terkait dari 2 (dua) atau lebih SKPD dan/atau instansi pemerintah yang berbeda.

Bagian Ketiga

Penilaian Resiko

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. tujuan Instansi Pemerintah ; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko ; dan
 - b. analisis risiko.

Pasal 17

- (1) Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dalam mendukung dan sesuai tujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mencapai tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan:

- a. strategi operasional yang konsisten ; dan
- b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 18

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah ;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya ;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran ;
- e. didukung sumber daya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah cukup ; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Pemerintah Daerah, tujuan SKPD, dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif ;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal ; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 20

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan tujuan SKPD.

(2) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 21

- (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD ;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko ;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD ;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis ;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis ; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan ;
 - b. pembinaan sumber daya manusia ;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi ;
 - d. pengendalian fisik atas aset ;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja ;
 - f. pemisahan fungsi ;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting ;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian ;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya ;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya ; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 22

Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) a, dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Setiap Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus paling sedikit:
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Pemerintah Daerah kepada pegawai ;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan SKPD masing-masing yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah ; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum ; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 25

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi ;
- b. pengendalian atas akses ;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi ;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem ;
- e. pemisahan tugas ; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 26

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling sedikit mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif ;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya ;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan ;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas ;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan ; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 27

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, paling sedikit mencakup :

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya ;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal ;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 28

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, paling sedikit mencakup :

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program ;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan ; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 29

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, paling sedikit mencakup :

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses ;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem ; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 30

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, paling sedikit mencakup :

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut ;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas ; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reuiu.

Pasal 31

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, paling sedikit mencakup :

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif ;

- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer ;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga ; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 32

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi ;
- b. pengendalian kelengkapan ;
- c. pengendalian akurasi ; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

Pasal 33

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, paling sedikit mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber ;
- b. pengesahan atas dokumen sumber ;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data ; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 34

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, paling sedikit mencakup :

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer ; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 35

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, paling sedikit mencakup :

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data ;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera ; dan
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, paling sedikit mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan ;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan ;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan ; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik ; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus :
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja ;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja ;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja ; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan:
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera ; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i, dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 45

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus paling sedikit:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi ; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 46

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 47

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 49

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

BAB VI

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dilakukan :

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pasal 51

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. Audit ;
 - b. Revidu ;
 - c. Evaluasi ;

- d. Pemantauan ; dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 52

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. audit kinerja ; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan audit atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib ditatati oleh pejabat yang dimaksud.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan estandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 57

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan iktisar laporan hasil pengawasan kepada Walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 58

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 59

APIP dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Pasal 60

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 61

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b, meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP ;

- b. sosialisasi SPIP ;
 - c. pendidikan dan Pelatihan SPIP ;
 - d. pembimbingan dan Konsultasi SPIP ; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
- (3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BPKP, dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPKP.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan SPIP diatur oleh Walikota.

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

INSPEKTORAT

PEJABAT	PARAF
Inspektur	
Sekretaris	
Irbah Wil	-
Kasubbag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1 ASISTEN	
1 Ka Bag	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM,

AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 14

- b. sosialisasi SPIP ;
 - c. pendidikan dan Pelatihan SPIP ;
 - d. pembimbingan dan Konsultasi SPIP ; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
- (3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BPKP, dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPKP.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan SPIP diatur oleh Walikota.

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

INSPEKTORAT

PEJABAT	PARAF
Inspektur	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Irban Wil	-
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1 ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Magelang
pada tanggal Mei 2011

Plt . SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM,

[Signature]
AZIS AGUS SURYANTO